



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN BENTUK
BADAN HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR DARI
PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat terhadap jasa perbankan syariah maupun jasa keuangan syariah lainnya semakin meningkat sehingga perlu dilakukan perluasan lapangan usaha Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (PT. Bank Jatim) di bidang syariah;
 - b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 341 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sehingga perlu memberikan kewenangan kepada PT. Bank Jatim untuk dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain;
 - c. bahwa PT. Bank Jatim sebagai Badan Usaha Milik Daerah merupakan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, sehingga wajib melakukan pemisahan (*spin-off*) Unit Usaha Syariah tersebut menjadi Bank Umum Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

d. bahwa

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1999 Nomor 4 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 48);

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1999 Nomor 4 Seri D), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.

6. Perseroan

6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang selanjutnya disebut PT. Bank Jatim adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbuka.
8. Bank adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
9. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
11. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
13. Saham adalah bukti kepemilikan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bank yang semula berbentuk Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1992 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1993 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1997 Nomor 4 Seri D) yang didirikan dengan Akta Notaris Anwar Mahayudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT).
 - (2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perseroan Terbuka (Tbk).
 - (3) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
 - a. seluruh kekayaan, usaha-usaha perusahaan, hak dan kewajiban serta pegawai Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah; dan
 - b. Surat Menteri Keuangan Nomor BUN 9-4-45 tanggal 15 Agustus 1961 perihal Izin Usaha; dialihkan kepada PT. Bank Jatim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (4) Seluruh kekayaan PT. Bank Jatim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, nama Bank berubah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang dapat disebut PT. Bank Jatim.
 - (2) PT. Bank Jatim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya sebagai Ibukota Daerah dan dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Perwakilan, Kantor Kas dan Unit Usaha lainnya.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk memberikan peran dan fungsi yang lebih besar serta memperluas jangkauan operasional PT. Bank Jatim sehingga lebih mampu menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian Daerah.
 - (2) Perubahan bentuk badan hukum PT. Bank Jatim bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkan modalnya;
 - b. memperluas wilayah dan produk usaha; dan
 - c. meningkatkan sumber pendapatan asli Daerah.
 - (3) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak merubah fungsinya sebagai bank umum dan penyimpan uang Daerah.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. Bank Jatim melakukan usaha di bidang perbankan dalam arti yang seluas-luasnya dan usaha lain yang menunjang kegiatan usaha tersebut yang lazim dilakukan dalam kegiatan perbankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
6. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7, disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 6A dan Pasal 6B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan unit usaha yang potensial dan/atau kegiatan usaha spesifik yang berkaitan dengan bidang keuangan dan perbankan, PT. Bank Jatim dapat membentuk anak perusahaan yang berbadan hukum tersendiri yang disetujui dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

Pasal 6B

- (1) PT. Bank Jatim wajib melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah apabila:
 - a. nilai aset Unit Usaha Syariah telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset PT. Bank Jatim; atau
 - b. paling lambat pada bulan Juli 2023.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, PT. Bank Jatim dapat melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (3) Ketentuan mengenai syarat, tata cara, perizinan, dan teknis lainnya dalam pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi:

Pasal 8

- (1) PT. Bank Jatim dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan paling banyak 7 (tujuh) orang Direktur.
 - (2) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan pemegang saham untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
 - (3) Prosedur persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.
8. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (6) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Modal dasar PT. Bank Jatim ditetapkan sebesar Rp 9.000.000.000.000,00 (sembilan triliun rupiah).
- (2) Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan jumlah modal disetor yang merupakan penyertaan saham disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Modal disetor PT. Bank Jatim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a. Pemerintah

- a. Pemerintah Provinsi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen);
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. pihak ketiga.
- (4) Dalam mengadakan perubahan modal dasar, Pemerintah Provinsi selaku pemegang saham PT. Bank Jatim terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan DPRD.
- (5) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Provinsi melakukan penyertaan modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Agustus 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 22 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2016 NOMOR 5 SERI D

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN BENTUK
BADAN HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR DARI
PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

I. UMUM

Perubahan ekonomi saat ini berlangsung sangat cepat dan dinamis. Untuk menyikapinya, diperlukan lembaga keuangan yang tangguh dan kokoh namun mempunyai kemampuan adaptif yang tinggi sehingga dapat mengimbangi perkembangan yang sangat cepat itu. Diantara lembaga keuangan tersebut terdapat industri perbankan yang memegang peranan penting dalam mendorong pergerakan ekonomi negara serta sebagai salah satu komponen moneter di Indonesia.

Trend dan perkembangan perbankan, baik dari sisi ketentuan dan perundangan maupun pengelolaan bank menuntut industri perbankan untuk mampu menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi, namun harus memiliki kemampuan yang kokoh untuk menjalankan bank secara sehat ditengah iklim persaingan yang semakin ketat. Hal ini tergambar dari penetapan arsitektur perbankan Indonesia yang secara tegas menuntut seluruh perbankan untuk melakukan perkuatan di struktur modal, serta dorongan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia untuk menjadi *Regional Champion*, bank yang unggul dan dominan di daerahnya masing-masing. Perkembangan ini menuntut PT. Bank Jatim untuk terus dapat mengembangkan dan memperbaiki diri sehingga menjadi bank yang kokoh dan sehat yang mampu untuk berkompetisi dan menjadi bank terunggul di Jawa Timur dan bahkan di tingkat nasional. Dengan demikian, PT. Bank Jatim dapat meningkatkan fungsi, peran, dan upaya-upaya dalam membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di daerah.

Atas adanya tuntutan dan perkembangan perbankan tersebut, PT. Bank Jatim harus melakukan penyesuaian yang salah satunya melalui perluasan bidang usaha, baik dalam sektor keuangan dan perbankan konvensional maupun syariah. Perluasan bidang usaha dalam bidang keuangan dan perbankan syariah merupakan bentuk jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap jasa perbankan syariah maupun jasa keuangan syariah lainnya yang semakin meningkat. Disamping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 341 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sehingga perlu memberikan kewenangan kepada PT. Bank Jatim untuk dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur telah berubah menjadi PT. Bank Jatim dengan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julisty, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008, serta telah memperoleh persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum dari Bank Indonesia.

PT. Bank Jatim mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia Nomor 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007.

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa dalam hal Bank Umum Konvensional (BUK) memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau

15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah (BUS). PT. Bank Jatim sebagai Badan Usaha Milik Daerah merupakan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, sehingga wajib melakukan pemisahan (*spin-off*) Unit Usaha Syariah tersebut menjadi Bank Umum Syariah.

Dalam Pasal 40 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah ditentukan bahwa dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 belum terpenuhi, BUK dapat melakukan pemisahan UUS menjadi BUS dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut. Dengan demikian, maka pemisahan (*spin off*) UUS menjadi BUS tidak harus memenuhi kondisi atau syarat nilai aset UUS telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset PT. Bank Jatim atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yakni pada bulan Juli 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 17

Ayat (1)

Modal dasar perseroan berjumlah Rp 9.000.000.000.000,00 (sembilan triliun rupiah) terbagi atas 36.000.000.000 (tiga puluh enam milyar) saham yang terdiri dari:

- a. 24.000.000.000 (dua puluh empat milyar) lembar saham seri A, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp 6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah); dan
- b. 12.000.000.000 (dua belas milyar) lembar saham seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 59.
